



PUTUSAN

Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rony Firman Hariyanto;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 14 Agustus 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kamar Kos, Jalan Pudak Sari 2, no. 59, Br. Kubu Alit, Desa/Kel Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Alamat KTP Perum Griya Asri, RT/RW : 003/001, Kel/Desa Wirogunan, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rony Firman Hariyanto ditangkap tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;

Terdakwa Rony Firman Hariyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024

Dalam perkara ini telah ditunjuk Penasihat Hukum yang bernama Dr. Desi Purnani, S.H., M.H., dkk., Para Advokat yang berkantor pada Kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Denpasar beralamat di Jalan Melati No. 69, Kel./Desa Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar Bali berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar

Halaman 1 dari 69 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 30 Juli 2024 untuk mendampingi
Terdakwa dalam persidangan perkara Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Dps;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa RONY FIRMAN HARIYANTO** bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" **DAN** "*Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **DAN** Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam **Dakwaan Alternatif Kedua** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara** selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah potongan pipet bening masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,90 gram (Kode A1) serta berat kotor 1,10

Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Dps



gram berat bersih 0,93 gram (Kode A2), 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) buah HP vivo;

- 1 (satu) buah kotak taperware warna abu-abu didalamnya berisi : 34 (tiga puluh empat) buah palstik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga Narkotika Berat kotor 5,20 gram berat bersih 4,86 gram (Kode B1), Berat kotor 5,16 gram berat bersih 4,82 gram (Kode B2), Berat kotor 5,03 gram berat bersih 4,68 gram (Kode B3), Berat kotor 5,17 gram berat bersih 4,83 gram (Kode B4), Berat kotor 5,03 gram berat bersih 4,68 gram (Kode B5), Berat kotor 5,19 gram berat bersih 4,85 gram (Kode B6), Berat kotor 5,19 gram berat bersih 4,08 gram (Kode B7), Berat kotor 5,05 gram berat bersih 4,71 gram (Kode B8), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B9), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B10), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B11), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B12), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B13), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B14), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B15), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B16), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B17), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B18), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B19), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B20), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B21), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B22), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B23), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B24), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B25), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B26), Berat kotor 0,54 gram berat bersih 0,34 gram (Kode B27), Berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,34 gram (Kode B28), Berat kotor 0,55 gram berat bersih 0,35 gram (Kode B29), Berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B30), Berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B31), Berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B32), Berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B33), Berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,16 gram (Kode B34), 1 (satu) buah palstik klip didalamnya berisi 41 (empat puluh satu) butir tablet warna krem diduga Narkotika berat kotor 11,56 gram berat bersih 10,43 gram (Kode C), 1 (satu) buah kotak kaca mata didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi biji kering diduga Narkotika berat kotor 10,76 gram berat

Halaman 3 dari 69 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Dps



bersih 10,15 gram (Kode D1), 2 (dua) plastik klip masing-masing didalamnya berisi daun, biji, dan batang kering diduga Narkotika berat kotor 0,82 gram berat bersih 0,72 gram (Kode D2) dan berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram (Kode D3), 1 (satu) buah lintingan kerta papir didalamnya berisi daun, biji, dan batang kering diduga Narkotika berat kotor 0,81 gram berat bersih 0,51 gram (Kode D4), 3 (tiga) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 2 (dua) buah lakban, 1 (satu) bendel pipet, 1 (satu) buah tas warna merah didalamnya berisi 1 (satu) bendel pipet dan 1 (satu) buah tutup bong.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6154 KBM.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa di hukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa RONY FIRMAN HARIYANTO** pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 15.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada tahun tertentu di tahun 2024, bertempat di Lapangan Unud Jalan Pasraman Unud, Banjar Mekar Sari, Kelurahan / Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili perkara, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,,** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 4 dari 69 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari Terdakwa dihubungi oleh SUNWORK (Daftar Pencarian Orang atau DPO) yang menawarkan kepada Terdakwa untuk bekerja sebagai PL (Perantara jual beli Narkotika) dengan imbalan upah berupa uang sebesar upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) titik lokasi tempelan dan Terdakwa menerima tawaran dari SUNWORK (DPO) tersebut, selanjutnya sekitar bulan Februari 2024, Terdakwa kembali dihubungi oleh SUNWORK (DPO) yang meminta Terdakwa untuk mengambil paket Narkotika dengan cara tempelan di daerah seputaran Kelurahan / Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, setelah mendapatkan paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dan Narkotika jenis Ganja dari SUNWORK (DPO), lalu Terdakwa menempelkan paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) tersebut di tempat-tempat sesuai petunjuk dari SUNWORK (DPO) yang dikirimkan ke handphone merk VIVO milik Terdakwa, sementara untuk Narkotika jenis Ganja dibawa Terdakwa ke kos tempat tinggalnya yang beralamat di Jalan Puduk Sari 2 Nomor 59, Banjar Kubu Alit, Kelurahan / Desa Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, setibanya disana lalu Terdakwa memisahkan Narkotika jenis Ganja tersebut, yang mana Terdakwa memasukkan biji Narkotika jenis Ganja tersebut ke dalam plastik klip, sementara sisanya ada yang Terdakwa masukkan ke dalam 2 (dua) plastik klip bening yang berisi daun, biji, dan batang kering Narkotika jenis Ganja dan ada juga daun, biji, dan batang kering Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa linting menggunakan kertas papir sebanyak 1 (satu) paket, setelah itu Terdakwa menyimpan seluruh Narkotika jenis Ganja tersebut di dalam 1 (satu) buah kotak Tuperware warna abu-abu yang berada dilantai kamar kos Terdakwa, kemudian pada pertengahan bulan April 2024, Terdakwa kembali dihubungi oleh SUNWORK (DPO) yang meminta Terdakwa untuk mengambil paket Narkotika berupa Narkotika jenis Ekstasi (MDMA), kemudian pada hari yang sama sekira pukul 17.00 wita, bertempat di semak-semak yang berada di pinggi Jalan Umalas, Kelurahan / Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Terdakwa menemukan paket Narkotika jenis Ekstasi (MDMA) yang dikirimkan oleh SUNWORK (DPO) berupa Narkotika jenis Ekstasi (MDMA) berupa tablet warna krem sebanyak dibungkus tas kresek warna hitam, setelah mendapatkan paket tempelan Narkotika jenis Ekstasi (MDMA) tersebut, lalu Terdakwa membawanya ke kos Terdakwa dan setibanya disana, kemudian Terdakwa memecah paket Narkotika jenis Ekstasi (MDMA) tersebut menjadi paket – paket yang lebih kecil dan Terdakwa menempelkan kembali paket-paket Narkotika jenis

Halaman 5 dari 69 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekstasi (MDMA) di beberapa lokasi sesuai petunjuk SUNWORK (DPO), sementara sisa Narkotika jenis Ekstasi (MDMA) tersebut, Terdakwa simpan kembali di dalam 1 (satu) buah kotak Tupperware warna abu-abu dilantai kamar kos Terdakwa, setelah itu pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 13.00 wita, Terdakwa dihubungi oleh SUNWORK (DPO) yang meminta Terdakwa untuk menempelkan 2 (dua) paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) di Jalan Pasraman Unud, Banjar Mekar Sari, Kelurahan / Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, kemudian Terdakwa menuju tempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6154 KBM miliknya, setibanya disana sekira pukul 14.45 wita, lalu Terdakwa menanam atau menempel 2 (dua) buah paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) di bawah pohon yang berada di pinggir Lapangan Unud Jalan Pasraman Unud, Banjar Mekar Sari, Kelurahan / Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, setelah itu Terdakwa memfotonya dari berbagai posisi dengan menggunakan 1 (satu) buah HP VIVO milik Terdakwa, namun saat itu ternyata sedang ada pertandingan cricket (bola kasti) antara Tim Indonesia vs Thailand, kemudian beberapa panitia pertandingan tersebut lalu melihat Terdakwa yang sedang memfoto kemudian panitia pertandingan menanyakan maksud Terdakwa memfoto-foto disana dan Terdakwa yang gugup menjawab pertanyaan panitia pertandingan menimbulkan kecurigaan sehingga Terdakwa diamankan oleh panitia pertandingan dan warga disekitar tempat kejadian, lalu salah satu panitia menghubungi pihak kepolisian dan sekira pukul 15.00 wita, Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar yakni Saksi NYOMAN NADI, Saksi I KETUT MURTYANA, dan Saksi I PUTU KRISNA ADITAMA, SH. beserta anggota Subnit 3 Satresnarkoba Polresta Denpasar yang dipimpin oleh AKP I NYOMAN SUDARMA,SH.,MH. mendatangi tempat tersebut, lalu Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar menanyakan identitas Terdakwa yang diakui Terdakwa bernama lengkap RONY FIRMAN HARIYANTO, kemudian Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi I NYOMAN KARTA dan Saksi I MADE JUNIARSA WIGUNA yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Vivo milik Terdakwa yang didalamnya terdapat foto-foto yang Terdakwa ambil sebelumnya dan juga percakapan berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika yang Terdakwa lakukan, kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui dirinya sebelumnya telah menempel

Halaman 6 dari 69 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) sebanyak 2 (dua) paket sehingga Terdakwa diminta untuk menunjukkan Narkotika yang telah ditempelnya di sekitar lokasi penangkapan lalu Terdakwa menggali tanah dengan menggunakan tangannya, setelah menggali tanah lalu Terdakwa dengan tangan kanannya menyerahkan 2 (dua) buah potongan pipet bening masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,90 gram (Kode A1) dan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) berat kotor 1,10 gram berat bersih 0,93 gram (Kode A2) tersebut, kemudian diamankan juga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6154 KBM yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat kejadian, selanjutnya Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar melakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa pada hari yang sama sekira pukul 17.00 wita, yang beralamat di Jalan Pudak Sari 2 Nomor 59, Banjar Kubu Alit, Kelurahan / Desa Kedongan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, yang disaksikan oleh Saksi DARTO dan Saksi NGASPI'I yang mana dari hasil penggeledahan di kamar kos Terdakwa ditemukan dilantai kamat kos Terdakwa, terdapat 1 (satu) buah kotak taperware warna abu-abu yang didalamnya ada sebanyak **34 (tiga puluh empat) paket** berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) kode B1 s/d B34, **1 (satu) buah palstik klip didalamnya berisi 41 (empat puluh satu) butir** tablet warna krem diduga Narkotika jenis MDMA (Ekstasi) berat kotor 11,56 gram berat bersih 10,43 gram (Kode C), dan 1 (satu) buah kotak kaca mata didalamnya terdapat **1 (satu) buah plastik klip** berisi biji kering diduga Narkotika jenis Ganja berat kotor 10,76 gram berat bersih 10,15 gram (Kode D1) dan **2 (dua) plastik klip** masing-masing didalamnya berisi daun, biji, dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja berat kotor 0,82 gram berat bersih 0,72 gram (Kode D2) dan berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram (Kode D3), serta **1 (satu) buah lintingan kertas papir** didalamnya berisi daun, biji, dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja berat kotor 0,81 gram berat bersih 0,51 gram (Kode D4), serta terdapat 3 (tiga) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 2 (dua) buah lakban, 1 (satu) bendel pipet, 1 (satu) buah tas warna merah didalamnya berisi 1 (satu) bendel pipet dan 1 (satu) buah tutup bong, kemudian ditanyakan pemilik barang-barang tersebut yang mana Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa yang mana untuk seluruh Narkotika diperoleh dari SUNWORK (DPO) dengan sistem tempelan yang meminta Terdakwa

Halaman 7 dari 69 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menempelkan kembali Narkotika tersebut dengan imbalan upah berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per satu titik tempelan sebagaimana percakapan yang ditemukan di 1 (satu) buah HP merk Vivo milik Terdakwa, dan setelah ditanyakan adanya izin dari pihak berwenang ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang berkaitan dengan keberadaan seluruh Narkotika Golongan I tersebut, sehingga atas temuan tersebut maka Terdakwa dan seluruh Barang Bukti diamankan ke kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa : 36 (tiga puluh enam) paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat bersih 57,87 gram berat kotor 66,93 gram, 41 butir Narkotika jenis MDMA (Ekstasi) berat bersih 10,43 gram berat kotor 11,56 gram, 4 (empat) paket Narkotika jenis Ganja berat bersih 11,50 gram berat kotor 12,61 gram tersebut;

- Bahwa berdasarkan Alat Bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar LAB : 610 / NNF / 2024 tanggal 06 Mei 2024 dengan **Kesimpulan** : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan terhadap Barang Bukti dengan nomor :

1.4008/2024/NF s/d 4043/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2.4044/2024/NF berupa tablet warna krem seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan **MDMA** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **37** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3.4045/2024/NF berupa biji kering dan **4046/2024/NF** berupa daun, biji, dan batang kering seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **8** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 69 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.4049/2024/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

KESATU :

Bahwa **Terdakwa RONY FIRMAN HARIYANTO** pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 15.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada tahun tertentu di tahun 2024, bertempat di Lapangan Unud Jalan Pasraman Unud, Banjar Mekar Sari, Kelurahan / Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili perkara, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai perbuatan Terdakwa yang diduga telah melakukan peredaran Narkotika di pinggir Lapangan Unud beralamat di Jalan Pasraman Unud, Banjar Mekar Sari, Kelurahan / Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, kemudian untuk menindaklanjuti laporan tersebut maka Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar yakni Saksi NYOMAN NADI, Saksi I KETUT MURTYANA, dan Saksi I PUTU KRISNA ADITAMA, SH. beserta anggota Subnit 3 Satresnarkoba Polresta Denpasar yang dipimpin oleh AKP I NYOMAN SUDARMA,SH.,MH. mendatangi tempat tersebut pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024, sekira pukul 15.00 wita, setibanya disana lalu sudah ada seorang laki-laki yang diamankan oleh warga dan setelah ditanyakan identitasnya yang mana laki-laki tersebut mengaku bernama RONY FIRMAN HARIYANTO, kemudian Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi I NYOMAN KARTA dan Saksi I MADE JUNIARSA WIGUNA yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Vivo milik Terdakwa yang didalamnya

Halaman 9 dari 69 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat percakapan berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika yang Terdakwa lakukan, kemudian dilakukan interogasi di tempat kejadian, ternyata Terdakwa mengakui dirinya sebelumnya telah menempel Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) sebanyak 2 (dua) paket sehingga Terdakwa diminta untuk menunjukkan Narkotika yang telah ditempelnya di sekitar lokasi penangkapan lalu Terdakwa menggali tanah dengan menggunakan tangannya, setelah menggali tanah lalu Terdakwa langsung dengan tangan kanannya menyerahkan 2 (dua) buah potongan pipet bening masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,90 gram (Kode A1) dan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) berat kotor 1,10 gram berat bersih 0,93 gram (Kode A2) yang ditanam Terdakwa ditanah kepada Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar, kemudian diamankan juga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6154 KBM yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat kejadian, selanjutnya Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar melakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa pada hari yang sama sekira pukul 17.00 wita, beralamat di kamar kos Jalan Pudak Sari 2 Nomor 59, Banjar Kubu Alit, Kelurahan / Desa Kedongan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, yang disaksikan oleh Saksi DARTO dan Saksi NGASPI'I yang mana dari hasil penggeledahan di kamar kos Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak taperware warna abu-abu didalamnya terdapat **34 (tiga puluh empat) paket** berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) kode B1 s/d B34, 1 (satu) buah palstik klip didalamnya berisi **41 (empat puluh satu) butir** tablet warna krem diduga Narkotika jenis MDMA (Ekstasi) berat kotor 11,56 gram berat bersih 10,43 gram (Kode C), serta 3 (tiga) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 2 (dua) buah lakban, 1 (satu) bendel pipet, 1 (satu) buah tas warna merah didalamnya berisi 1 (satu) bendel pipet dan 1 (satu) buah tutup bong, kemudian ditanyakan pemilik barang-barang tersebut yang mana Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa yang mana untuk seluruh Narkotika diperoleh dari SUNWORK (Daftar Pencarian Orang atau DPO), dan setelah ditanyakan adanya izin dari pihak berwenang ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang terkait keberadaan seluruh Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dan Narkotika jenis MDMA (Ekstasi) tersebut, sehingga atas temuan tersebut

Halaman 10 dari 69 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa dan seluruh Barang Bukti diamankan ke kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I. bukan tanaman berupa 36 (tiga puluh enam) paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat bersih 57,87 gram berat kotor 66,93 gram dan 41 butir Narkotika jenis MDMA (Ekstasi) berat bersih 10,43 gram berat kotor 11,56 gram tersebut;
- Bahwa berdasarkan Alat Bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Polda Bali No. LAB : 610 / NNF / 2024 tanggal 06 Mei 2024 dengan **Kesimpulan** : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan terhadap Barang Bukti dengan nomor :

1. **4008/2024/NF s/d 4043/2024/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. **4044/2024/NF** berupa tablet warna krem seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **MDMA** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **37** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. **4049/2024/NF** berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa RONY FIRMAN HARIYANTO** pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 15.00 wita, atau setidaknya pada tahun tertentu di tahun 2024, bertempat di Lapangan Unud Jalan Pasraman Unud, Banjar Mekar Sari, Kelurahan / Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili perkara, **Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,**

Halaman 11 dari 69 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Dps



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar yakni Saksi NYOMAN NADI, Saksi I KETUT MURTYANA, dan Saksi I PUTU KRISNA ADITAMA, SH. beserta anggota Subnit 3 Satresnarkoba Polresta Denpasar yang dipimpin oleh AKP I NYOMAN SUDARMA,SH.,MH. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 15.00 wita, bertempat di pinggir Lapangan Unud beralamat di Jalan Pasraman Unud, Banjar Mekar Sari, Kelurahan / Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, karena pada Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah paket Narkotika tanpa adanya izin dari pihak / pejabat yang berwenang kemudian dilakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa pada hari yang sama sekira pukul 17.00 wita,, beralamat di Jalan Pudak Sari 2 Nomor 59, Banjar Kubu Alit, Kelurahan / Desa Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, yang disaksikan oleh Saksi DARTO dan Saksi NGASPI'I yang mana dari hasil penggeledahan di kamar kos Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak taperware warna abu-abu didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak kaca mata didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi biji kering diduga Narkotika jenis Ganja berat kotor 10,76 gram berat bersih 10,15 gram (Kode D1), 2 (dua) plastik klip masing-masing didalamnya berisi daun, biji, dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja berat kotor 0,82 gram berat bersih 0,72 gram (Kode D2) dan berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram (Kode D3), serta 1 (satu) buah lantingan kerta papir didalamnya berisi daun, biji, dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja berat kotor 0,81 gram berat bersih 0,51 gram (Kode D4), serta 3 (tiga) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 2 (dua) buah lakban, 1 (satu) bendel pipet, 1 (satu) buah tas warna merah didalamnya berisi 1 (satu) bendel pipet dan 1 (satu) buah tutup bong, kemudian ditanyakan pemilik barang-barang tersebut yang mana Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari SUNWORK (Daftar Pencarian Orang atau DPO), dan setelah ditanyakan adanya izin dari pihak berwenang ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang terkait keberadaan 4 (empat) paket Narkotika jenis Ganja berat bersih 11,50 gram berat kotor 12,61 gram, sehingga atas temuan tersebut maka Terdakwa dan seluruh Barang Bukti diamankan ke kantor Kepolisian

Halaman 12 dari 69 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Dps



Resor Kota Denpasar;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari pihak berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis Ganja berat bersih 11,50 gram berat kotor 12,61 gram;
- Bahwa berdasarkan Alat Bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Polda Bali No. LAB : 610 / NNF / 2024 tanggal 06 Mei 2024 dengan **Kesimpulan** : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan terhadap Barang Bukti dengan nomor :

1. **4045/2024/NF** berupa biji kering dan **4046/2024/NF** berupa daun, biji, dan batang kering seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **8** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. **4049/2024/NF** berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi NYOMAN NADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang diduga telah menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa seizin pihak / pejabat yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar yakni Saksi, Saksi I KETUT MURTYANA, beserta anggota Subnit 3 Satresnarkoba Polresta Denpasar yang dipimpin oleh AKP I NYOMAN SUDARMA,S.H.,M.H. melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024, sekira pukul 15.00 Wita, bertempat di pinggir Lapangan Unud, beralamat di Jalan Pasraman Unud, Banjar Mekar Sari, Kelurahan / Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;

- Bahwa awalnya Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar mendapatkan informasi dari masyarakat yang sebelumnya telah mengamankan Terdakwa yang diduga melakukan peredaran Narkotika di pinggir Lapangan Unud beralamat di Jalan Pasraman Unud, Banjar Mekar Sari, Kelurahan / Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, kemudian untuk menindaklanjuti laporan tersebut maka Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar yakni Saksi dan Saksi I KETUT MURTYANA, beserta anggota Subnit 3 Satresnarkoba Polresta Denpasar yang dipimpin oleh AKP I NYOMAN SUDARMA,S.H.,M.H., mendatangi tempat tersebut pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024, sekira pukul 15.00 Wita, setibanya disana lalu sudah ada seorang laki-laki yang diamankan oleh warga dan setelah ditanyakan identitasnya yang mana laki-laki tersebut mengaku bernama RONY FIRMAN HARIYANTO, kemudian Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa yang disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi dari Masyarakat yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Vivo milik Terdakwa yang didalamnya terdapat percakapan berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika yang Terdakwa lakukan, kemudian dilakukan interogasi di tempat kejadian, ternyata Terdakwa mengakui dirinya sebelumnya telah menempel Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) sebanyak 2 (dua) paket sehingga Terdakwa diminta untuk menunjukkan Narkotika yang telah ditempelnya di sekitar lokasi penangkapan lalu Terdakwa menggali tanah dengan menggunakan tangannya, setelah menggali tanah lalu Terdakwa langsung dengan tangan kanannya menyerahkan 2 (dua) buah potongan pipet bening masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,90 gram (Kode A1) serta berat kotor 1,10 gram berat bersih 0,93 gram (Kode A2) yang ditanam Terdakwa ditanah kepada Tim

Halaman 14 dari 69 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Satresnarkoba Polresta Denpasar, kemudian diamankan juga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6154 KBM yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat kejadian, selanjutnya Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar melakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa pada hari yang sama sekira pukul 17.00 wita, bertempat di kamar kos Jalan Pudak Sari 2 Nomor 59, Banjar Kubu Alit, Kelurahan / Desa Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, yang disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi dari masyarakat yang mana dari hasil penggeledahan di kamar kos Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak taperware warna abu-abu didalamnya terdapat 34 (tiga puluh empat) paket berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) kode B1 s/d B34, 1 (satu) buah palstik klip didalamnya berisi 41 (empat puluh satu) butir tablet warna krem diduga Narkotika jenis MDMA (Ekstasi) berat kotor 11,56 gram berat bersih 10,43 gram (Kode C), dan 1 (satu) buah kotak kaca mata didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi biji kering diduga Narkotika jenis Ganja berat kotor 10,76 gram berat bersih 10,15 gram (Kode D1) dan 2 (dua) plastik klip masing-masing didalamnya berisi daun, biji, dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja berat kotor 0,82 gram berat bersih 0,72 gram (Kode D2) dan berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram (Kode D3), serta 1 (satu) buah lintingan kerta papir didalamnya berisi daun, biji, dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja berat kotor 0,81 gram berat bersih 0,51 gram (Kode D4), lalu juga terdapat 3 (tiga) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 2 (dua) buah lakban, 1 (satu) bendel pipet, 1 (satu) buah tas warna merah didalamnya berisi 1 (satu) bendel pipet dan 1 (satu) buah tutup bong, kemudian ditanyakan pemilik barang-barang tersebut yang mana Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari SUNWORK (Daftar Pencarian Orang atau DPO) sebagaimana percakapan yang ditemukan di HP merk Vivo milik Terdakwa, dan setelah ditanyakan adanya izin dari pihak berwenang ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai seluruh Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman maupun Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang seluruhnya berjumlah 36 (tiga puluh enam) paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat bersih 57,87 gram berat kotor 66,93 gram, 41 butir Narkotika jenis MDMA (Ekstasi) berat bersih 10,43 gram berat kotor 11,56 gram, 4 (empat) paket

Halaman 15 dari 69 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Ganja berat bersih 11,50 gram berat kotor 12,61 gram, sehingga atas temuan tersebut maka Terdakwa dan seluruh Barang Bukti diamankan ke kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan posisi Terdakwa sedang berdiri dan sudah diamankan oleh warga masyarakat.

- Bahwa rincian Barang Bukti Narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian serta pada tempat tinggal Terdakwa yakni :

- Penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa di Lapangan Unud beralamat di Jalan Pasraman Unud, Banjar Mekar Sari, Kelurahan / Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, ditemukan : 2 (dua) buah potongan pipet bening masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,90 gram (Kode A1) serta berat kotor 1,10 gram berat bersih 0,93 gram (Kode A2);

- Penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa kamar kos Jalan Puduk Sari 2 Nomor 59, Banjar Kubu Alit, Kelurahan / Desa Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung yakni :

- 34 (tiga puluh empat) buah plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan rincian :

- Berat kotor 5,20 gram berat bersih 4,86 gram (Kode B1);
- Berat kotor 5,16 gram berat bersih 4,82 gram (Kode B2);
- Berat kotor 5,03 gram berat bersih 4,68 gram (Kode B3);
- Berat kotor 5,17 gram berat bersih 4,83 gram (Kode B4);
- Berat kotor 5,03 gram berat bersih 4,68 gram (Kode B5);
- Berat kotor 5,19 gram berat bersih 4,85 gram (Kode B6);

Halaman 16 dari 69 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berat kotor 5,19 gram berat bersih 4,08 gram (Kode B7);
- Berat kotor 5,05 gram berat bersih 4,71 gram (Kode B8);
- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B9);
- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B10);
- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B11);
- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B12);
- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B13);
- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B14);
- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B15);
- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B16);
- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B17);
- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B18);
- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B19);
- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B20);
- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B21);
- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B22);
- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B23);
- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B24);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B25);
- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B26);
- Berat kotor 0,54 gram berat bersih 0,34 gram (Kode B27);
- Berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,34 gram (Kode B28);
- Berat kotor 0,55 gram berat bersih 0,35 gram (Kode B29);
- Berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B30);
- Berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B31);
- Berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B32);
- Berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B33);
- Berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,16 gram (Kode B34).
- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi 41 (empat puluh satu) butir tablet warna krem diduga Narkotika jenis MDMA (Ekstasi) berat kotor 11,56 gram berat bersih 10,43 gram (Kode C);
- 1 (satu) buah kotak kaca mata didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi biji kering diduga Narkotika jenis Ganja berat kotor 10,76 gram berat bersih 10,15 gram (Kode D1);
- 2 (dua) plastik klip masing-masing didalamnya berisi daun, biji, dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja berat kotor 0,82 gram berat bersih 0,72 gram (Kode D2) dan berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram (Kode D3);
- 1 (satu) buah lintingan kerta papir didalamnya berisi daun, biji, dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja berat kotor 0,81 gram berat bersih 0,51 gram (Kode D4).
- Bahwa telah dilakukan pengembangan dan penyelidikan terhadap SUNWORK sebagaimana keterangan Terdakwa namun belum berhasil dilakukan penangkapan terhadap SUNWORK (DPO) maupun jaringannya hingga saat ini;

Halaman 18 dari 69 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan terdakwa yang dihadirkan ke depan persidangan adalah orang yang Saksi tangkap karena telah menyimpan, dan menguasai 36 (tiga puluh enam) paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat bersih 57,87 gram berat kotor 66,93 gram, 41 butir Narkotika jenis MDMA (Ekstasi) berat bersih 10,43 gram berat kotor 11,56 gram, 4 (empat) paket Narkotika jenis Ganja berat bersih 11,50 gram berat kotor 12,61 gram tanpa izin dari pihak / pejabat yang berwenang yakni Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, serta seluruh Narkotika tersebut tidak Terdakwa penggunaan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun pengobatan.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa : 2 (dua) buah potongan pipet bening masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,90 gram (Kode A1) serta berat kotor 1,10 gram berat bersih 0,93 gram (Kode A2), 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) buah HP vivo, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6154 KBM, 1 (satu) buah kotak taperware warna abu-abu didalamnya berisi : 34 (tiga puluh empat) buah palstik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga Narkotika Berat kotor 5,20 gram berat bersih 4,86 gram (Kode B1), Berat kotor 5,16 gram berat bersih 4,82 gram (Kode B2), Berat kotor 5,03 gram berat bersih 4,68 gram (Kode B3), Berat kotor 5,17 gram berat bersih 4,83 gram (Kode B4), Berat kotor 5,03 gram berat bersih 4,68 gram (Kode B5), Berat kotor 5,19 gram berat bersih 4,85 gram (Kode B6), Berat kotor 5,19 gram berat bersih 4,08 gram (Kode B7), Berat kotor 5,05 gram berat bersih 4,71 gram (Kode B8), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B9), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B10), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B11), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B12), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B13), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B14), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B15), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B16), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B17), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B18), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B19), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B20), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B21), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode

Halaman 19 dari 69 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Dps



B22), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B23), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B24), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B25), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B26), Berat kotor 0,54 gram berat bersih 0,34 gram (Kode B27), Berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,34 gram (Kode B28), Berat kotor 0,55 gram berat bersih 0,35 gram (Kode B29), Berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B30), Berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B31), Berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B32), Berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B33), Berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,16 gram (Kode B34), 1 (satu) buah palstik klip didalamnya berisi 41 (empat puluh satu) butir tablet warna krem diduga Narkotika berat kotor 11,56 gram berat bersih 10,43 gram (Kode C), 1 (satu) buah kotak kaca mata didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi biji kering diduga Narkotika berat kotor 10,76 gram berat bersih 10,15 gram (Kode D1), 2 (dua) plastik klip masing-masing didalamnya berisi daun, biji, dan batang kering diduga Narkotika berat kotor 0,82 gram berat bersih 0,72 gram (Kode D2) dan berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram (Kode D3), 1 (satu) buah lintingan kerta papir didalamnya berisi daun, biji, dan batang kering diduga Narkotika berat kotor 0,81 gram berat bersih 0,51 gram (Kode D4), 3 (tiga) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 2 (dua) buah lakban, 1 (satu) bendel pipet, 1 (satu) buah tas warna merah didalamnya berisi 1 (satu) bendel pipet dan 1 (satu) buah tutup bong adalah Barang Bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi I KETUT MURTYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang diduga telah menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa seizin pihak / pejabat yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar yakni Saksi, Saksi NYOMAN NADI, beserta anggota Subnit 3 Satresnarkoba Polresta Denpasar yang dipimpin oleh AKP I NYOMAN SUDARMA,S.H.,M.H., melakukan penangkapan terhadap pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024, sekira pukul 15.00 Wita, bertempat di pinggir Lapangan Unud, beralamat di Jalan Pasraman Unud, Banjar Mekar Sari, Kelurahan / Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;

- Bahwa awalnya Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar mendapatkan informasi dari masyarakat yang sebelumnya telah mengamankan Terdakwa yang diduga melakukan peredaran Narkotika di pinggir Lapangan Unud beralamat di Jalan Pasraman Unud, Banjar Mekar Sari, Kelurahan / Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, kemudian untuk menindaklanjuti laporan tersebut maka Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar yakni Saksi dan Saksi NYOMAN NADI, beserta anggota Subnit 3 Satresnarkoba Polresta Denpasar yang dipimpin oleh AKP I NYOMAN SUDARMA,S.H.,M.H., mendatangi tempat tersebut pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024, sekira pukul 15.00 Wita, setibanya disana lalu sudah ada seorang laki-laki yang diamankan oleh warga dan setelah ditanyakan identitasnya yang mana laki-laki tersebut mengaku bernama RONY FIRMAN HARIYANTO, kemudian Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa yang disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi dari Masyarakat yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Vivo milik Terdakwa yang didalamnya terdapat percakapan berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika yang Terdakwa lakukan, kemudian dilakukan interogasi di tempat kejadian, ternyata Terdakwa mengakui dirinya sebelumnya telah menempel Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) sebanyak 2 (dua) paket sehingga Terdakwa diminta untuk menunjukkan Narkotika yang telah ditempelnya di sekitar lokasi penangkapan lalu Terdakwa menggali tanah dengan menggunakan tangannya, setelah menggali tanah lalu Terdakwa langsung dengan tangan kanannya menyerahkan 2 (dua) buah potongan pipet bening masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,90 gram (Kode A1) serta berat kotor 1,10 gram berat bersih 0,93 gram (Kode A2) yang ditanam Terdakwa ditanah kepada Tim Satresnarkoba Polresta

Halaman 21 dari 69 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, kemudian diamankan juga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6154 KBM yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat kejadian, selanjutnya Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar melakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa pada hari yang sama sekira pukul 17.00 wita, bertempat di kamar kos Jalan Pudak Sari 2 Nomor 59, Banjar Kubu Alit, Kelurahan / Desa Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, yang disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi dari masyarakat yang mana dari hasil penggeledahan di kamar kos Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak taperware warna abu-abu didalamnya terdapat 34 (tiga puluh empat) paket berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) kode B1 s/d B34, 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi 41 (empat puluh satu) butir tablet warna krem diduga Narkotika jenis MDMA (Ekstasi) berat kotor 11,56 gram berat bersih 10,43 gram (Kode C), dan 1 (satu) buah kotak kaca mata didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi biji kering diduga Narkotika jenis Ganja berat kotor 10,76 gram berat bersih 10,15 gram (Kode D1) dan 2 (dua) plastik klip masing-masing didalamnya berisi daun, biji, dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja berat kotor 0,82 gram berat bersih 0,72 gram (Kode D2) dan berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram (Kode D3), serta 1 (satu) buah lintingan kerta papir didalamnya berisi daun, biji, dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja berat kotor 0,81 gram berat bersih 0,51 gram (Kode D4), lalu juga terdapat 3 (tiga) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 2 (dua) buah lakban, 1 (satu) bendel pipet, 1 (satu) buah tas warna merah didalamnya berisi 1 (satu) bendel pipet dan 1 (satu) buah tutup bong, kemudian ditanyakan pemilik barang-barang tersebut yang mana Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari SUNWORK (Daftar Pencarian Orang atau DPO) sebagaimana percakapan yang ditemukan di HP merk Vivo milik Terdakwa, dan setelah ditanyakan adanya izin dari pihak berwenang ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai seluruh Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman maupun Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang seluruhnya berjumlah 36 (tiga puluh enam) paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat bersih 57,87 gram berat kotor 66,93 gram, 41 butir Narkotika jenis MDMA (Ekstasi) berat bersih 10,43 gram berat kotor 11,56 gram, 4 (empat) paket

Halaman 22 dari 69 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Ganja berat bersih 11,50 gram berat kotor 12,61 gram, sehingga atas temuan tersebut maka Terdakwa dan seluruh Barang Bukti diamankan ke kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan posisi Terdakwa sedang berdiri dan sudah diamankan oleh warga masyarakat.

- Bahwa rincian Barang Bukti Narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian serta pada tempat tinggal Terdakwa yakni :

- Penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa di Lapangan Unud beralamat di Jalan Pasraman Unud, Banjar Mekar Sari, Kelurahan / Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, ditemukan : 2 (dua) buah potongan pipet bening masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,90 gram (Kode A1) serta berat kotor 1,10 gram berat bersih 0,93 gram (Kode A2);

- Penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa kamar kos Jalan Puduk Sari 2 Nomor 59, Banjar Kubu Alit, Kelurahan / Desa Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung yakni :

- 34 (tiga puluh empat) buah plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan rincian :

- Berat kotor 5,20 gram berat bersih 4,86 gram (Kode B1);
- Berat kotor 5,16 gram berat bersih 4,82 gram (Kode B2);
- Berat kotor 5,03 gram berat bersih 4,68 gram (Kode B3);
- Berat kotor 5,17 gram berat bersih 4,83 gram (Kode B4);
- Berat kotor 5,03 gram berat bersih 4,68 gram (Kode B5);
- Berat kotor 5,19 gram berat bersih 4,85 gram (Kode B6);
- Berat kotor 5,19 gram berat bersih 4,08 gram (Kode B7);
- Berat kotor 5,05 gram berat bersih 4,71 gram (Kode B8);
- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B9);
- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B10);
- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B11);
- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B12);
- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B13);

Halaman 23 dari 69 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B14);
- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B15);
- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B16);
- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B17);
- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B18);
- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B19);
- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B20);
- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B21);
- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B22);
- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B23);
- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B24);
- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B25);
- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B26);
- Berat kotor 0,54 gram berat bersih 0,34 gram (Kode B27);
- Berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,34 gram (Kode B28);
- Berat kotor 0,55 gram berat bersih 0,35 gram (Kode B29);
- Berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B30);
- Berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B31);
- Berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B32);
- Berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B33);
- Berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,16 gram (Kode B34).
- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi 41 (empat puluh satu) butir tablet warna krem diduga Narkotika jenis MDMA (Ekstasi) berat kotor 11,56 gram berat bersih 10,43 gram (Kode C);
- 1 (satu) buah kotak kaca mata didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi biji kering diduga Narkotika jenis Ganja berat kotor 10,76 gram berat bersih 10,15 gram (Kode D1);
- 2 (dua) plastik klip masing-masing didalamnya berisi daun, biji, dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja berat kotor 0,82 gram berat bersih 0,72 gram (Kode D2) dan berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram (Kode D3);
- 1 (satu) buah lintingan kerta papir didalamnya berisi daun, biji, dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja berat kotor 0,81 gram berat bersih 0,51 gram (Kode D4).
- Bahwa telah dilakukan pengembangan dan penyelidikan terhadap SUNWORK sebagaimana keterangan Terdakwa namun belum berhasil

Halaman 24 dari 69 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan terhadap SUNWORK (DPO) maupun jaringannya hingga saat ini;

- Bahwa saksi membenarkan terdakwa yang dihadirkan ke depan persidangan adalah orang yang Saksi tangkap karena telah menyimpan, dan menguasai 36 (tiga puluh enam) paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat bersih 57,87 gram berat kotor 66,93 gram, 41 butir Narkotika jenis MDMA (Ekstasi) berat bersih 10,43 gram berat kotor 11,56 gram, 4 (empat) paket Narkotika jenis Ganja berat bersih 11,50 gram berat kotor 12,61 gram tanpa izin dari pihak / pejabat yang berwenang yakni Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, serta seluruh Narkotika tersebut tidak Terdakwa penggunaan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun pengobatan.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa : 2 (dua) buah potongan pipet bening masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,90 gram (Kode A1) serta berat kotor 1,10 gram berat bersih 0,93 gram (Kode A2), 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) buah HP vivo, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6154 KBM, 1 (satu) buah kotak taperware warna abu-abu didalamnya berisi : 34 (tiga puluh empat) buah palstik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga Narkotika Berat kotor 5,20 gram berat bersih 4,86 gram (Kode B1), Berat kotor 5,16 gram berat bersih 4,82 gram (Kode B2), Berat kotor 5,03 gram berat bersih 4,68 gram (Kode B3), Berat kotor 5,17 gram berat bersih 4,83 gram (Kode B4), Berat kotor 5,03 gram berat bersih 4,68 gram (Kode B5), Berat kotor 5,19 gram berat bersih 4,85 gram (Kode B6), Berat kotor 5,19 gram berat bersih 4,08 gram (Kode B7), Berat kotor 5,05 gram berat bersih 4,71 gram (Kode B8), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B9), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B10), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B11), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B12), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B13), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B14), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B15), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B16), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B17), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B18), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B19), Berat kotor 1,13 gram berat

Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersih 0,93 gram (Kode B20), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B21), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B22), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B23), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B24), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B25), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B26), Berat kotor 0,54 gram berat bersih 0,34 gram (Kode B27), Berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,34 gram (Kode B28), Berat kotor 0,55 gram berat bersih 0,35 gram (Kode B29), Berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B30), Berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B31), Berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B32), Berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B33), Berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,16 gram (Kode B34), 1 (satu) buah palstik klip didalamnya berisi 41 (empat puluh satu) butir tablet warna krem diduga Narkotika berat kotor 11,56 gram berat bersih 10,43 gram (Kode C), 1 (satu) buah kotak kaca mata didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi biji kering diduga Narkotika berat kotor 10,76 gram berat bersih 10,15 gram (Kode D1), 2 (dua) plastik klip masing-masing didalamnya berisi daun, biji, dan batang kering diduga Narkotika berat kotor 0,82 gram berat bersih 0,72 gram (Kode D2) dan berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram (Kode D3), 1 (satu) buah lintingan kerta papir didalamnya berisi daun, biji, dan batang kering diduga Narkotika berat kotor 0,81 gram berat bersih 0,51 gram (Kode D4), 3 (tiga) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 2 (dua) buah lakban, 1 (satu) bendel pipet, 1 (satu) buah tas warna merah didalamnya berisi 1 (satu) bendel pipet dan 1 (satu) buah tutup bong adalah Barang Bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I tanpa seizin pihak / pejabat yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024, sekira pukul 15.00 wita, bertempat di pinggir Lapangan Unud, beralamat di Jalan Pasraman Unud, Banjar Mekar Sari, Kelurahan / Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 14.45 wita ketika Terdakwa telah selesai menanam 2 (dua) buah paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) di bawah pohon yang berada di pinggir Lapangan Unud Jalan Pasraman Unud, Banjar Mekar Sari, Kelurahan / Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, lalu Terdakwa memfotonya dari berbagai posisi dengan menggunakan 1 (satu) buah HP VIVO milik Terdakwa, namun saat itu ternyata sedang ada pertandingan cricket (bola kasti) antara Tim Indonesia vs Thailand, kemudian beberapa panitia pertandingan tersebut lalu melihat Terdakwa yang sedang memfoto kemudian panitia pertandingan menanyakan maksud Terdakwa memfoto-foto disana dan Terdakwa yang gugup menjawab pertanyaan panitia pertandingan menimbulkan kecurigaan sehingga Terdakwa diamankan oleh panitia pertandingan dan warga disekitar tempat kejadian, lalu salah satu panitia menghubungi pihak kepolisian dan sekira pukul 15.00 wita, Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar yakni Saksi NYOMAN NADI dan Saksi I KETUT MURTYANA, beserta anggota Subnit 3 Satresnarkoba Polresta Denpasar yang dipimpin oleh AKP I NYOMAN SUDARMA, S.H., M.H., mendatangi tempat tersebut, lalu Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar menanyakan identitas Terdakwa yang diakui Terdakwa bernama lengkap RONY FIRMAN HARIYANTO, kemudian Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa yang disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi dari masyarakat umum yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Vivo milik Terdakwa yang didalamnya terdapat foto-foto yang Terdakwa ambil sebelumnya dan juga percakapan berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika yang Terdakwa lakukan, kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui dirinya sebelumnya telah menempel Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) sebanyak 2 (dua) paket sehingga Terdakwa diminta untuk menunjukkan Narkotika yang telah ditempelnya di sekitar lokasi penangkapan lalu Terdakwa menggali tanah dengan menggunakan tangannya, setelah menggali tanah lalu Terdakwa langsung dengan tangan kanannya menyerahkan 2 (dua) buah potongan pipet bening masing-masing berisi 1

Halaman 27 dari 69 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,90 gram (Kode A1) serta berat kotor 1,10 gram berat bersih 0,93 gram (Kode A2) yang ditanam Terdakwa ditanah kepada Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar, kemudian diamankan juga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6154 KBM yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat kejadian, selanjutnya Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar melakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa pada hari yang sama sekira pukul 17.00 wita, bertempat di kamar kos tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Pudak Sari 2 Nomor 59, Banjar Kubu Alit, Kelurahan / Desa Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, yang disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi dari masyarakat yang mana dari hasil penggeledahan di kamar kos Terdakwa ditemukan dilantai kamar kos tersebut terdapat 1 (satu) buah kotak taperware warna abu-abu didalamnya ada 34 (tiga puluh empat) paket berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) kode B1 s/d B34, 1 (satu) buah palstik klip didalamnya berisi 41 (empat puluh satu) butir tablet warna krem diduga Narkotika jenis MDMA (Ekstasi) berat kotor 11,56 gram berat bersih 10,43 gram (Kode C), dan 1 (satu) buah kotak kaca mata didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi biji kering diduga Narkotika jenis Ganja berat kotor 10,76 gram berat bersih 10,15 gram (Kode D1) dan 2 (dua) plastik klip masing-masing didalamnya berisi daun, biji, dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja berat kotor 0,82 gram berat bersih 0,72 gram (Kode D2) dan berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram (Kode D3), serta 1 (satu) buah lintingan kerta papir didalamnya berisi daun, biji, dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja berat kotor 0,81 gram berat bersih 0,51 gram (Kode D4), lalu juga terdapat 3 (tiga) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 2 (dua) bua lakban, 1 (satu) bendel pipet, 1 (satu) buah tas warna merah didalamnya berisi 1 (satu) bendel pipet dan 1 (satu) buah tutup bong, kemudian ditanyakan pemilik barang-barang tersebut yang mana Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari SUNWORK (Daftar Pencarian Orang) sebagaimana percakapan yang ditemukan di 1 (satu) buah HP merk Vivo milik Terdakwa, dan setelah ditanyakan adanya izin dari pihak berwenang ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai seluruh Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman maupun Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang seluruhnya berjumlah 36 (tiga puluh enam) paket Narkotika

Halaman 28 dari 69 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat bersih 57,87 gram berat kotor 66,93 gram, 41 butir Narkotika jenis MDMA (Ekstasi) berat bersih 10,43 gram berat kotor 11,56 gram, 4 (empat) paket Narkotika jenis Ganja berat bersih 11,50 gram berat kotor 12,61 gram, sehingga atas temuan tersebut, maka selanjutnya Terdakwa dan seluruh Barang Bukti diamankan ke kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan SUNWORK (DPO), dan Terdakwa mengetahui nomor handphone milik SUNWORK (DPO) sekitar 2 (dua) bulan lalu sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian serta pada tempat tinggal Terdakwa yakni:

- Penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa di Lapangan Unud beralamat di Jalan Pasraman Unud, Banjar Mekar Sari, Kelurahan / Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, ditemukan : 2 (dua) buah potongan pipet bening masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,90 gram (Kode A1) serta berat kotor 1,10 gram berat bersih 0,93 gram (Kode A2).

- Penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa kamar kos Jalan Pudak Sari 2 Nomor 59, Banjar Kubu Alit, Kelurahan / Desa Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung yakni :

- 34 (tiga puluh empat) buah plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan rincian:
 - Berat kotor 5,20 gram berat bersih 4,86 gram (Kode B1);
 - Berat kotor 5,16 gram berat bersih 4,82 gram (Kode B2);
 - Berat kotor 5,03 gram berat bersih 4,68 gram (Kode B3);
 - Berat kotor 5,17 gram berat bersih 4,83 gram (Kode B4);
 - Berat kotor 5,03 gram berat bersih 4,68 gram (Kode B5);
 - Berat kotor 5,19 gram berat bersih 4,85 gram (Kode B6);
 - Berat kotor 5,19 gram berat bersih 4,08 gram (Kode B7);
 - Berat kotor 5,05 gram berat bersih 4,71 gram (Kode B8);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B9);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B10);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B11);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B12);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B13);

Halaman 29 dari 69 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Dps



- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B14);
- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B15);
- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B16);
- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B17);
- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B18);
- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B19);
- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B20);
- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B21);
- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B22);
- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B23);
- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B24);
- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B25);
- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B26);
- Berat kotor 0,54 gram berat bersih 0,34 gram (Kode B27);
- Berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,34 gram (Kode B28);
- Berat kotor 0,55 gram berat bersih 0,35 gram (Kode B29);
- Berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B30);
- Berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B31);
- Berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B32);
- Berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B33);
- Berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,16 gram (Kode B34).
- 1 (satu) buah palstik klip didalamnya berisi 41 (empat puluh satu) butir tablet warna krem diduga Narkotika jenis MDMA (Ekstasi) berat kotor 11,56 gram berat bersih 10,43 gram (Kode C);
- 1 (satu) buah kotak kaca mata didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi biji kering diduga Narkotika jenis Ganja berat kotor 10,76 gram berat bersih 10,15 gram (Kode D1);
- 2 (dua) plastik klip masing-masing didalamnya berisi daun, biji, dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja berat kotor 0,82 gram berat bersih 0,72 gram (Kode D2) dan berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram (Kode D3);
- 1 (satu) buah lintingan kerta papir didalamnya berisi daun, biji, dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja berat kotor 0,81 gram berat bersih 0,51 gram (Kode D4).
- Bahwa seluruh Narkotika yakni Narkotika jenis Metamfetamina (shabu), Narkotika jenis MDMA (Ekstasi), dan Narkotika jenis Ganja merupakan milik SUNWORK (DPO) sebagaimana foto / screenshoot yang diambil di 1 (satu)

Halaman 30 dari 69 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah HP VIVO milik Terdakwa sebagaimana Berita Acara Penyalinan Pesan tanggal 06 Mei 2024;

- Bahwa Terdakwa telah menyimpan dan menguasai 36 (tiga puluh enam) paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat bersih 57,87 gram berat kotor 66,93 gram, 41 butir Narkotika jenis MDMA (Ekstasi) berat bersih 10,43 gram berat kotor 11,56 gram, 4 (empat) paket Narkotika jenis Ganja berat bersih 11,50 gram berat kotor 12,61 gram tanpa izin dari pihak / pejabat yang berwenang, serta seluruh Narkotika tersebut tidak Terdakwa pergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun pengobatan;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa : 2 (dua) buah potongan pipet bening masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,90 gram (Kode A1) serta berat kotor 1,10 gram berat bersih 0,93 gram (Kode A2), 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) buah HP vivo, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6154 KBM, 1 (satu) buah kotak taperware warna abu-abu didalamnya berisi : 34 (tiga puluh empat) buah palstik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga Narkotika Berat kotor 5,20 gram berat bersih 4,86 gram (Kode B1), Berat kotor 5,16 gram berat bersih 4,82 gram (Kode B2), Berat kotor 5,03 gram berat bersih 4,68 gram (Kode B3), Berat kotor 5,17 gram berat bersih 4,83 gram (Kode B4), Berat kotor 5,03 gram berat bersih 4,68 gram (Kode B5), Berat kotor 5,19 gram berat bersih 4,85 gram (Kode B6), Berat kotor 5,19 gram berat bersih 4,08 gram (Kode B7), Berat kotor 5,05 gram berat bersih 4,71 gram (Kode B8), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B9), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B10), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B11), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B12), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B13), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B14), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B15), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B16), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B17), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B18), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B19), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B20), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B21), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B22), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B23), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B24), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B25), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B26),

Halaman 31 dari 69 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat kotor 0,54 gram berat bersih 0,34 gram (Kode B27), Berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,34 gram (Kode B28), Berat kotor 0,55 gram berat bersih 0,35 gram (Kode B29), Berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B30), Berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B31), Berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B32), Berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B33), Berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,16 gram (Kode B34), 1 (satu) buah palstik klip didalamnya berisi 41 (empat puluh satu) butir tablet warna krem diduga Narkotika berat kotor 11,56 gram berat bersih 10,43 gram (Kode C), 1 (satu) buah kotak kaca mata didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi biji kering diduga Narkotika berat kotor 10,76 gram berat bersih 10,15 gram (Kode D1), 2 (dua) plastik klip masing-masing didalamnya berisi daun, biji, dan batang kering diduga Narkotika berat kotor 0,82 gram berat bersih 0,72 gram (Kode D2) dan berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram (Kode D3), 1 (satu) buah lintingan kerta papir didalamnya berisi daun, biji, dan batang kering diduga Narkotika berat kotor 0,81 gram berat bersih 0,51 gram (Kode D4), 3 (tiga) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 2 (dua) bua lakban, 1 (satu) bendel pipet, 1 (satu) buah tas warna merah didalamnya berisi 1 (satu) bendel pipet dan 1 (satu) buah tutup bong adalah Barang Bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika jenis Metamfetamina (shabu), Narkotika jenis MDMA (Ekstasi), dan Narkotika jenis Ganja adalah barang yang terlarang di Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar LAB : 610 / NNF / 2024 tanggal 06 Mei 2024 dengan **Kesimpulan** : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan terhadap Barang Bukti dengan nomor :

- **4008/2024/NF s/d 4043/2024/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I

Halaman 32 dari 69 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- **4044/2024/NF** berupa tablet warna krem seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **MDMA** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **37** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- **4045/2024/NF** berupa biji kering dan **4046/2024/NF** berupa daun, biji, dan batang kering seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **8** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- **4049/2024/NF** berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah potongan pipet bening masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,90 gram (Kode A1) serta berat kotor 1,10 gram berat bersih 0,93 gram (Kode A2);
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) buah HP vivo;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6154 KBM;
- 1 (satu) buah kotak taperware warna abu-abu didalamnya berisi :
34 (tiga puluh empat) buah palstik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga Narkotika dengan :
 - Berat kotor 5,20 gram berat bersih 4,86 gram (Kode B1);
 - Berat kotor 5,16 gram berat bersih 4,82 gram (Kode B2);
 - Berat kotor 5,03 gram berat bersih 4,68 gram (Kode B3);
 - Berat kotor 5,17 gram berat bersih 4,83 gram (Kode B4);
 - Berat kotor 5,03 gram berat bersih 4,68 gram (Kode B5);
 - Berat kotor 5,19 gram berat bersih 4,85 gram (Kode B6);
 - Berat kotor 5,19 gram berat bersih 4,08 gram (Kode B7);
 - Berat kotor 5,05 gram berat bersih 4,71 gram (Kode B8);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B9);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B10);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B11);

Halaman 33 dari 69 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B12);
- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B13);
- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B14);
- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B15);
- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B16);
- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B17);
- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B18);
- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B19);
- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B20);
- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B21);
- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B22);
- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B23);
- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B24);
- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B25);
- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B26);
- Berat kotor 0,54 gram berat bersih 0,34 gram (Kode B27);
- Berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,34 gram (Kode B28);
- Berat kotor 0,55 gram berat bersih 0,35 gram (Kode B29);
- Berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B30);
- Berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B31);
- Berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B32);
- Berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B33);
- Berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,16 gram (Kode B34);
- 1 (satu) buah palstik klip didalamnya berisi 41 (empat puluh satu) butir tablet warna krem diduga Narkotika berat kotor 11,56 gram berat bersih 10,43 gram (Kode C);
- 1 (satu) buah kotak kaca mata didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi biji kering diduga Narkotika berat kotor 10,76 gram berat bersih 10,15 gram (Kode D1);
- 2 (dua) plastik klip masing-masing didalamnya berisi daun, biji, dan batang kering diduga Narkotika berat kotor 0,82 gram berat bersih 0,72 gram (Kode D2) dan berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram (Kode D3),
- 1 (satu) buah lintingan kerta papir didalamnya berisi daun, biji, dan batang kering diduga Narkotika berat kotor 0,81 gram berat bersih 0,51 gram (Kode D4),;
- 3 (tiga) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong;

Halaman 34 dari 69 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah lakban;
- 1 (satu) bendel pipet;
- 1 (satu) buah tas warna merah didalamnya berisi 1 (satu) bendel pipet dan 1 (satu) buah tutup bong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024, sekira pukul 15.00 wita, bertempat di pinggir Lapangan Unud, beralamat di Jalan Pasraman Unud, Banjar Mekar Sari, Kelurahan / Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, karena diduga telah menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I tanpa seizin pihak / pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 14.45 wita ketika Terdakwa telah selesai menanam 2 (dua) buah paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) di bawah pohon yang berada di pinggir Lapangan Unud Jalan Pasraman Unud, Banjar Mekar Sari, Kelurahan / Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, lalu Terdakwa memfotonya dari berbagai posisi dengan menggunakan 1 (satu) buah HP VIVO milik Terdakwa, namun saat itu ternyata sedang ada pertandingan cricket (bola kasti) antara Tim Indonesia vs Thailand, kemudian beberapa panitia pertandingan tersebut lalu melihat Terdakwa yang sedang memfoto kemudian panitia pertandingan menanyakan maksud Terdakwa memfoto-foto disana dan Terdakwa yang gugup menjawab pertanyaan panitia pertandingan menimbulkan kecurigaan sehingga Terdakwa diamankan oleh panitia pertandingan dan warga disekitar tempat kejadian, lalu salah satu panitia menghubungi pihak kepolisian dan sekira pukul 15.00 wita, Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar yakni Saksi NYOMAN NADI dan Saksi I KETUT MURTYANA, beserta anggota Subnit 3 Satresnarkoba Polresta Denpasar yang dipimpin oleh AKP I NYOMAN SUDARMA, S.H., M.H., mendatangi tempat tersebut, lalu Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar menanyakan identitas Terdakwa yang diakui Terdakwa bernama lengkap RONY FIRMAN HARIYANTO, kemudian Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa yang disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi dari masyarakat umum yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Vivo milik Terdakwa yang didalamnya terdapat foto-foto yang Terdakwa

Halaman 35 dari 69 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Dps



ambil sebelumnya dan juga percakapan berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika yang Terdakwa lakukan, kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui dirinya sebelumnya telah menempel Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) sebanyak 2 (dua) paket sehingga Terdakwa diminta untuk menunjukkan Narkotika yang telah ditempelnya di sekitar lokasi penangkapan lalu Terdakwa menggali tanah dengan menggunakan tangannya, setelah menggali tanah lalu Terdakwa langsung dengan tangan kanannya menyerahkan 2 (dua) buah potongan pipet bening masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,90 gram (Kode A1) serta berat kotor 1,10 gram berat bersih 0,93 gram (Kode A2) yang ditanam Terdakwa ditanam kepada Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar, kemudian diamankan juga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6154 KBM yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat kejadian, selanjutnya Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar melakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa pada hari yang sama sekira pukul 17.00 wita, bertempat di kamar kos tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Pudak Sari 2 Nomor 59, Banjar Kubu Alit, Kelurahan / Desa Kedongan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, yang disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi dari masyarakat yang mana dari hasil penggeledahan di kamar kos Terdakwa ditemukan dilantai kamat kos tersebut terdapat 1 (satu) buah kotak taperware warna abu-abu didalamnya ada 34 (tiga puluh empat) paket berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) kode B1 s/d B34, 1 (satu) buah palstik klip didalamnya berisi 41 (empat puluh satu) butir tablet warna krem diduga Narkotika jenis MDMA (Ekstasi) berat kotor 11,56 gram berat bersih 10,43 gram (Kode C), dan 1 (satu) buah kotak kaca mata didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi biji kering diduga Narkotika jenis Ganja berat kotor 10,76 gram berat bersih 10,15 gram (Kode D1) dan 2 (dua) plastik klip masing-masing didalamnya berisi daun, biji, dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja berat kotor 0,82 gram berat bersih 0,72 gram (Kode D2) dan berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram (Kode D3), serta 1 (satu) buah lintingan kerta papir didalamnya berisi daun, biji, dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja berat kotor 0,81 gram berat bersih 0,51 gram (Kode D4), lalu juga terdapat 3 (tiga) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 2 (dua) bua lakban, 1 (satu) bendel pipet, 1 (satu) buah tas warna merah didalamnya berisi 1

Halaman 36 dari 69 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Dps



(satu) bendel pipet dan 1 (satu) buah tutup bong, kemudian ditanyakan pemilik barang-barang tersebut yang mana Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari SUNWORK (Daftar Pencarian Orang) sebagaimana percakapan yang ditemukan di 1 (satu) buah HP merk Vivo milik Terdakwa, dan setelah ditanyakan adanya izin dari pihak berwenang ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai seluruh Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman maupun Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang seluruhnya berjumlah 36 (tiga puluh enam) paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat bersih 57,87 gram berat kotor 66,93 gram, 41 butir Narkotika jenis MDMA (Ekstasi) berat bersih 10,43 gram berat kotor 11,56 gram, 4 (empat) paket Narkotika jenis Ganja berat bersih 11,50 gram berat kotor 12,61 gram, sehingga atas temuan tersebut, maka selanjutnya Terdakwa dan seluruh Barang Bukti diamankan ke kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar.

- Bahwa benar Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan SUNWORK (DPO), sedangkan dirinya mengetahui nomor handphone milik SUNWORK (DPO) sekitar 2 (dua) bulan lalu sebelum Terdakwa ditangkap;

- Bahwa benar Barang Bukti Narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian serta pada tempat tinggal Terdakwa yakni :

- Penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa di Lapangan Unud beralamat di Jalan Pasraman Unud, Banjar Mekar Sari, Kelurahan / Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, ditemukan :

- 2 (dua) buah potongan pipet bening masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,90 gram (Kode A1) serta berat kotor 1,10 gram berat bersih 0,93 gram (Kode A2).

- Penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa kamar kos Jalan Pudak Sari 2 Nomor 59, Banjar Kubu Alit, Kelurahan / Desa Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung yakni :

- 34 (tiga puluh empat) buah plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat kotor 5,20 gram berat bersih 4,86 gram (Kode B1);
- Berat kotor 5,16 gram berat bersih 4,82 gram (Kode B2);
- Berat kotor 5,03 gram berat bersih 4,68 gram (Kode B3);
- Berat kotor 5,17 gram berat bersih 4,83 gram (Kode B4);
- Berat kotor 5,03 gram berat bersih 4,68 gram (Kode B5);
- Berat kotor 5,19 gram berat bersih 4,85 gram (Kode B6);
- Berat kotor 5,19 gram berat bersih 4,08 gram (Kode B7);
- Berat kotor 5,05 gram berat bersih 4,71 gram (Kode B8);
- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B9);
- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B10);
- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B11);
- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B12);
- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B13);
- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B14);
- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B15);
- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B16);
- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B17);
- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B18);

Halaman 38 dari 69 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B19);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B20);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B21);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B22);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B23);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B24);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B25);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B26);
 - Berat kotor 0,54 gram berat bersih 0,34 gram (Kode B27);
 - Berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,34 gram (Kode B28);
 - Berat kotor 0,55 gram berat bersih 0,35 gram (Kode B29);
 - Berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B30);
 - Berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B31);
 - Berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B32);
 - Berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B33);
 - Berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,16 gram (Kode B34).
- 1 (satu) buah palstik klip didalamnya berisi 41 (empat puluh satu) butir tablet warna krem diduga Narkotika jenis MDMA (Ekstasi) berat kotor 11,56 gram berat bersih 10,43 gram (Kode C);

Halaman 39 dari 69 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kaca mata didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi biji kering diduga Narkotika jenis Ganja berat kotor 10,76 gram berat bersih 10,15 gram (Kode D1);
- 2 (dua) plastik klip masing-masing didalamnya berisi daun, biji, dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja berat kotor 0,82 gram berat bersih 0,72 gram (Kode D2) dan berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram (Kode D3);
- 1 (satu) buah lintingan kerta papir didalamnya berisi daun, biji, dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja berat kotor 0,81 gram berat bersih 0,51 gram (Kode D4).
- Bahwa benar seluruh Narkotika yakni Narkotika jenis Metamfetamina (shabu), Narkotika jenis MDMA (Ekstasi), dan Narkotika jenis Ganja merupakan milik SUNWORK (DPO) sebagaimana foto / screenshot yang diambil di 1 (satu) buah HP VIVO milik Terdakwa sebagaimana Berita Acara Penyalinan Pesan tanggal 06 Mei 2024;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui keberadaan SUNWORK (DPO) dan tidak pernah bertemu dengan SUNWORK (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa telah menyimpan dan menguasai 36 (tiga puluh enam) paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat bersih 57,87 gram berat kotor 66,93 gram, 41 butir Narkotika jenis MDMA (Ekstasi) berat bersih 10,43 gram berat kotor 11,56 gram, 4 (empat) paket Narkotika jenis Ganja berat bersih 11,50 gram berat kotor 12,61 gram tanpa izin dari pihak / pejabat yang berwenang, serta seluruh Narkotika tersebut tidak Terdakwa pergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun pengobatan;
- Bahwa benar barang bukti berupa : 2 (dua) buah potongan pipet bening masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,90 gram (Kode A1) serta berat kotor 1,10 gram berat bersih 0,93 gram (Kode A2), 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) buah HP vivo, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6154 KBM, 1 (satu) buah kotak taperware warna abu-abu didalamnya berisi : 34 (tiga puluh empat) buah palstik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga Narkotika Berat kotor 5,20 gram berat bersih 4,86 gram (Kode B1), Berat kotor 5,16 gram berat bersih 4,82 gram (Kode B2), Berat kotor 5,03 gram berat bersih 4,68 gram (Kode B3), Berat kotor 5,17 gram berat bersih 4,83 gram (Kode B4), Berat kotor 5,03 gram berat bersih 4,68 gram (Kode B5), Berat kotor 5,19

Halaman 40 dari 69 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram berat bersih 4,85 gram (Kode B6), Berat kotor 5,19 gram berat bersih 4,08 gram (Kode B7), Berat kotor 5,05 gram berat bersih 4,71 gram (Kode B8), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B9), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B10), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B11), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B12), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B13), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B14), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B15), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B16), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B17), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B18), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B19), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B20), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B21), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B22), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B23), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B24), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B25), Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B26), Berat kotor 0,54 gram berat bersih 0,34 gram (Kode B27), Berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,34 gram (Kode B28), Berat kotor 0,55 gram berat bersih 0,35 gram (Kode B29), Berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B30), Berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B31), Berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B32), Berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B33), Berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,16 gram (Kode B34), 1 (satu) buah palstik klip didalamnya berisi 41 (empat puluh satu) butir tablet warna krem diduga Narkotika berat kotor 11,56 gram berat bersih 10,43 gram (Kode C), 1 (satu) buah kotak kaca mata didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi biji kering diduga Narkotika berat kotor 10,76 gram berat bersih 10,15 gram (Kode D1), 2 (dua) plastik klip masing-masing didalamnya berisi daun, biji, dan batang kering diduga Narkotika berat kotor 0,82 gram berat bersih 0,72 gram (Kode D2) dan berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram (Kode D3), 1 (satu) buah lintingan kerta papir didalamnya berisi daun, biji, dan batang kering diduga Narkotika berat kotor 0,81 gram berat bersih 0,51 gram (Kode D4), 3 (tiga) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 2 (dua) buah lakban, 1 (satu) bendel pipet, 1 (satu) buah tas warna merah didalamnya berisi 1 (satu) bendel pipet dan 1 (satu) buah tutup bong adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa.

Halaman 41 dari 69 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika jenis Metamfetamina (shabu), Narkotika jenis MDMA (Ekstasi), dan Narkotika jenis Ganja adalah barang yang terlarang di Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai narkotika Golongan I jenis Narkotika jenis Metamfetamina (shabu), Narkotika jenis MDMA (Ekstasi), dan Narkotika jenis Ganja tersebut
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar LAB : 610 / NNF / 2024 tanggal 06 Mei 2024 dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan terhadap Barang Bukti dengan nomor :

1. 4008/2024/NF s/d 4043/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 4044/2024/NF berupa tablet warna krem seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. 4045/2024/NF berupa biji kering dan 4046/2024/NF berupa daun, biji, dan batang kering seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. 4049/2024/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi alternatif kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua yaitu Kesatu Pasal 112 Ayat (2)

Halaman 42 dari 69 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kedua

Kesatu

Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan";
4. Unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang,

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merupakan subyek hukum menurut A.Zainal Abidin Farid (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 halaman 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke Persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum (Prof.Satochid Kartanegara, SH menyebutkannya *strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan yang mengaku Rony Firman Hariyanto, di mana Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian telah jelas dan benar mengenai orang yang diajukan ke persidangan adalah Terdakwa, sehingga tidak ada *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara psikis, maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana

Halaman 43 dari 69 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Dps



dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur barang siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen unsur yaitu elemen unsur “tanpa hak” dan elemen unsur “melawan hukum” yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud atau dikehendaki oleh unsur ini adalah apakah perbuatan Terdakwa membeli dan menjual Narkotika Golongan I sebagaimana telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dalam pertimbangan unsur sebelumnya adalah secara “tanpa hak” atau “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan izin, lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa pihak / orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis / undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri”;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *"Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bersesuaian pula dengan alat bukti surat diperoleh fakta – fakta bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024, sekira pukul 15.00 wita, bertempat di pinggir Lapangan Unud, beralamat di Jalan Pasraman Unud, Banjar Mekar Sari, Kelurahan / Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, karena diduga telah menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I tanpa seizin pihak / pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 14.45 wita ketika Terdakwa telah selesai menanam 2 (dua) buah paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) di bawah pohon yang berada di pinggir Lapangan Unud Jalan Pasraman Unud, Banjar Mekar Sari, Kelurahan / Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, lalu Terdakwa memfotonya dari berbagai posisi dengan menggunakan 1 (satu) buah HP VIVO milik Terdakwa, namun saat itu ternyata sedang ada pertandingan cricket (bola kasti) antara Tim Indonesia vs Thailand, kemudian beberapa panitia pertandingan tersebut lalu melihat Terdakwa yang sedang memfoto kemudian panitia pertandingan menanyakan maksud Terdakwa memfoto-foto disana dan Terdakwa yang gugup menjawab pertanyaan panitia pertandingan menimbulkan kecurigaan sehingga Terdakwa diamankan oleh panitia pertandingan dan warga disekitar tempat kejadian, lalu salah satu panitia menghubungi pihak kepolisian dan sekira pukul 15.00 wita, Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar yakni Saksi NYOMAN NADI dan Saksi I KETUT MURTYANA, beserta anggota Subnit 3 Satresnarkoba Polresta Denpasar yang dipimpin oleh AKP I NYOMAN SUDARMA,S.H.,M.H.,mendatangi tempat tersebut, lalu Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar menanyakan identitas Terdakwa yang diakui Terdakwa bernama lengkap RONY FIRMAN HARIYANTO, kemudian Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa yang disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi dari masyarakat umum yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Vivo milik Terdakwa yang didalamnya terdapat foto-foto yang Terdakwa ambil sebelumnya dan juga percakapan berkaitan

Halaman 45 dari 69 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Dps



dengan Tindak Pidana Narkotika yang Terdakwa lakukan, kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui dirinya sebelumnya telah menempel Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) sebanyak 2 (dua) paket sehingga Terdakwa diminta untuk menunjukkan Narkotika yang telah ditempelnya di sekitar lokasi penangkapan lalu Terdakwa menggali tanah dengan menggunakan tangannya, setelah menggali tanah lalu Terdakwa langsung dengan tangan kanannya menyerahkan 2 (dua) buah potongan pipet bening masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,90 gram (Kode A1) serta berat kotor 1,10 gram berat bersih 0,93 gram (Kode A2) yang ditanam Terdakwa ditanah kepada Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar, kemudian diamankan juga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6154 KBM yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat kejadian, selanjutnya Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar melakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa pada hari yang sama sekira pukul 17.00 wita, bertempat di kamar kos tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Pudak Sari 2 Nomor 59, Banjar Kubu Alit, Kelurahan / Desa Kedongan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, yang disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi dari masyarakat yang mana dari hasil penggeledahan di kamar kos Terdakwa ditemukan dilantai kamat kos tersebut terdapat 1 (satu) buah kotak taperware warna abu-abu didalamnya ada 34 (tiga puluh empat) paket berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) kode B1 s/d B34, 1 (satu) buah palstik klip didalamnya berisi 41 (empat puluh satu) butir tablet warna krem diduga Narkotika jenis MDMA (Ekstasi) berat kotor 11,56 gram berat bersih 10,43 gram (Kode C), dan 1 (satu) buah kotak kaca mata didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi biji kering diduga Narkotika jenis Ganja berat kotor 10,76 gram berat bersih 10,15 gram (Kode D1) dan 2 (dua) plastik klip masing-masing didalamnya berisi daun, biji, dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja berat kotor 0,82 gram berat bersih 0,72 gram (Kode D2) dan berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram (Kode D3), serta 1 (satu) buah lintingan kerta papir didalamnya berisi daun, biji, dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja berat kotor 0,81 gram berat bersih 0,51 gram (Kode D4), lalu juga terdapat 3 (tiga) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 2 (dua) buah lakban, 1 (satu) bendel pipet, 1 (satu) buah tas warna merah didalamnya berisi 1 (satu) bendel pipet dan 1 (satu) buah tutup bong, kemudian ditanyakan pemilik barang-barang tersebut yang mana Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari SUNWORK

Halaman 46 dari 69 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Daftar Pencarian Orang) sebagaimana percakapan yang ditemukan di 1 (satu) buah HP merk Vivo milik Terdakwa, dan setelah ditanyakan adanya izin dari pihak berwenang ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai seluruh Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman maupun Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang seluruhnya berjumlah 36 (tiga puluh enam) paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat bersih 57,87 gram berat kotor 66,93 gram, 41 butir Narkotika jenis MDMA (Ekstasi) berat bersih 10,43 gram berat kotor 11,56 gram, 4 (empat) paket Narkotika jenis Ganja berat bersih 11,50 gram berat kotor 12,61 gram, sehingga atas temuan tersebut, maka selanjutnya Terdakwa dan seluruh Barang Bukti diamankan ke kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar LAB : 610 / NNF / 2024 tanggal 06 Mei 2024 dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan terhadap Barang Bukti dengan nomor :

1. 4008/2024/NF s/d 4043/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 4044/2024/NF berupa tablet warna krem seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. 4045/2024/NF berupa biji kering dan 4046/2024/NF berupa daun, biji, dan batang kering seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. 4049/2024/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya surat ijin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai narkotika Golongan I Narkotika jenis Metamfetamina (shabu), Narkotika jenis MDMA (Ekstasi), dan Narkotika jenis Ganja tersebut sehingga bertentangan dengan

Halaman 47 dari 69 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perundang-undangan, dimana menurut Pasal 7 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilarang untuk kepentingan lainnya, dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan atau tidak dapat menunjukkan bahwa Narkotika Golongan I yang ada pada penguasaan Terdakwa bukan dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ”:

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, demikian pula sebaliknya jika salah satu sub unsur tidak terbukti maka sub unsur lainnya yang perlu dibuktikan lagi.

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bersesuaian pula dengan alat bukti surat diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 14.45 wita ketika Terdakwa telah selesai menanam 2 (dua) buah paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) di bawah pohon yang berada di pinggir Lapangan Unud Jalan Pasraman Unud, Banjar Mekar Sari, Kelurahan / Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, lalu Terdakwa memfotonya dari berbagai posisi dengan menggunakan 1 (satu) buah HP VIVO milik Terdakwa, namun saat itu ternyata sedang ada pertandingan cricket (bola kasti) antara Tim Indonesia vs Thailand, kemudian beberapa panitia pertandingan tersebut lalu melihat Terdakwa yang sedang memfoto kemudian panitia pertandingan menanyakan maksud Terdakwa memfoto-foto disana dan Terdakwa yang gugup menjawab pertanyaan panitia pertandingan menimbulkan kecurigaan sehingga Terdakwa diamankan oleh panitia pertandingan dan warga disekitar tempat kejadian, lalu salah satu panitia menghubungi pihak kepolisian dan sekira pukul 15.00 wita, Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar yakni Saksi NYOMAN NADI dan Saksi I KETUT MURTYANA, beserta anggota Subnit 3 Satresnarkoba Polresta Denpasar yang dipimpin oleh AKP I NYOMAN SUDARMA,S.H.,M.H.,mendatangi tempat tersebut, lalu Tim Satresnarkoba

Halaman 48 dari 69 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polresta Denpasar menanyakan identitas Terdakwa yang diakui Terdakwa bernama lengkap RONY FIRMAN HARIYANTO, kemudian Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa yang disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi dari masyarakat umum yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Vivo milik Terdakwa yang didalamnya terdapat foto-foto yang Terdakwa ambil sebelumnya dan juga percakapan berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika yang Terdakwa lakukan, kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui dirinya sebelumnya telah menempel Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) sebanyak 2 (dua) paket sehingga Terdakwa diminta untuk menunjukkan Narkotika yang telah ditempelnya di sekitar lokasi penangkapan lalu Terdakwa menggali tanah dengan menggunakan tangannya, setelah menggali tanah lalu Terdakwa langsung dengan tangan kanannya menyerahkan 2 (dua) buah potongan pipet bening masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,90 gram (Kode A1) serta berat kotor 1,10 gram berat bersih 0,93 gram (Kode A2) yang ditanam Terdakwa ditanah kepada Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar, kemudian diamankan juga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6154 KBM yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat kejadian, selanjutnya Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar melakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa pada hari yang sama sekira pukul 17.00 wita, bertempat di kamar kos tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Pudak Sari 2 Nomor 59, Banjar Kubu Alit, Kelurahan / Desa Kedongan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, yang disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi dari masyarakat yang mana dari hasil penggeledahan di kamar kos Terdakwa ditemukan dilantai kamat kos tersebut terdapat 1 (satu) buah kotak taperware warna abu-abu didalamnya ada 34 (tiga puluh empat) paket berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) kode B1 s/d B34, 1 (satu) buah palstik klip didalamnya berisi 41 (empat puluh satu) butir tablet warna krem diduga Narkotika jenis MDMA (Ekstasi) berat kotor 11,56 gram berat bersih 10,43 gram (Kode C), dan 1 (satu) buah kotak kaca mata didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi biji kering diduga Narkotika jenis Ganja berat kotor 10,76 gram berat bersih 10,15 gram (Kode D1) dan 2 (dua) plastik klip masing-masing didalamnya berisi daun, biji, dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja berat kotor 0,82 gram berat bersih 0,72 gram (Kode D2) dan berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram (Kode D3), serta 1 (satu) buah lintingan kerta

Halaman 49 dari 69 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Dps



papir didalamnya berisi daun, biji, dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja berat kotor 0,81 gram berat bersih 0,51 gram (Kode D4), lalu juga terdapat 3 (tiga) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 2 (dua) buah lakban, 1 (satu) bendel pipet, 1 (satu) buah tas warna merah didalamnya berisi 1 (satu) bendel pipet dan 1 (satu) buah tutup bong, kemudian ditanyakan pemilik barang-barang tersebut yang mana Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari SUNWORK (Daftar Pencarian Orang) sebagaimana percakapan yang ditemukan di 1 (satu) buah HP merk Vivo milik Terdakwa, dan setelah ditanyakan adanya izin dari pihak berwenang ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai seluruh Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman maupun Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang seluruhnya berjumlah 36 (tiga puluh enam) paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat bersih 57,87 gram berat kotor 66,93 gram, 41 butir Narkotika jenis MDMA (Ekstasi) berat bersih 10,43 gram berat kotor 11,56 gram, 4 (empat) paket Narkotika jenis Ganja berat bersih 11,50 gram berat kotor 12,61 gram, sehingga atas temuan tersebut, maka selanjutnya Terdakwa dan seluruh Barang Bukti diamankan ke kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan" telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima gram).

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai Potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bersesuaian pula dengan alat bukti surat diperoleh fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa saat dilakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa kamar kos Jalan Pudak Sari 2 Nomor 59, Banjar Kubu Alit, Kelurahan / Desa Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung yakni :

- 34 (tiga puluh empat) buah plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan rincian:
 - Berat kotor 5,20 gram berat bersih 4,86 gram (Kode B1);
 - Berat kotor 5,16 gram berat bersih 4,82 gram (Kode B2);
 - Berat kotor 5,03 gram berat bersih 4,68 gram (Kode B3);
 - Berat kotor 5,17 gram berat bersih 4,83 gram (Kode B4);
 - Berat kotor 5,03 gram berat bersih 4,68 gram (Kode B5);
 - Berat kotor 5,19 gram berat bersih 4,85 gram (Kode B6);
 - Berat kotor 5,19 gram berat bersih 4,08 gram (Kode B7);
 - Berat kotor 5,05 gram berat bersih 4,71 gram (Kode B8);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B9);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B10);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B11);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B12);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B13);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B14);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B15);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B16);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B17);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B18);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B19);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B20);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B21);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B22);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B23);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B24);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B25);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B26);
 - Berat kotor 0,54 gram berat bersih 0,34 gram (Kode B27);
 - Berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,34 gram (Kode B28);
 - Berat kotor 0,55 gram berat bersih 0,35 gram (Kode B29);
 - Berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B30);
 - Berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B31);
 - Berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B32);

Halaman 51 dari 69 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B33);
- Berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,16 gram (Kode B34).
- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi 41 (empat puluh satu) butir tablet warna krem diduga Narkotika jenis MDMA (Ekstasi) berat kotor 11,56 gram berat bersih 10,43 gram (Kode C);
- 1 (satu) buah kotak kaca mata didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi biji kering diduga Narkotika jenis Ganja berat kotor 10,76 gram berat bersih 10,15 gram (Kode D1);
- 2 (dua) plastik klip masing-masing didalamnya berisi daun, biji, dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja berat kotor 0,82 gram berat bersih 0,72 gram (Kode D2) dan berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram (Kode D3);
- 1 (satu) buah lintingan kerta papir didalamnya berisi daun, biji, dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja berat kotor 0,81 gram berat bersih 0,51 gram (Kode D4).

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar LAB : 610 / NNF / 2024 tanggal 06 Mei 2024 dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan terhadap Barang Bukti dengan nomor :

1. 4008/2024/NF s/d 4043/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 4044/2024/NF berupa tablet warna krem seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. 4045/2024/NF berupa biji kering dan 4046/2024/NF berupa daun, biji, dan batang kering seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. 4049/2024/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika;

Halaman 52 dari 69 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi.

Dakwaan Kedua

Kedua

Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”;
4. Unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang,

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merupakan subyek hukum menurut A.Zainal Abidin Farid (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 halaman 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke Persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum (Prof.Satochid Kartanegara, SH menyebutkannya *strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan yang mengaku Rony Firman Hariyanto, di mana Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian telah jelas dan benar mengenai orang yang diajukan ke persidangan adalah Terdakwa, sehingga tidak ada *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara psikis, maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana

Halaman 53 dari 69 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur barang siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen unsur yaitu elemen unsur “tanpa hak” dan elemen unsur “melawan hukum” yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud atau dikehendaki oleh unsur ini adalah apakah perbuatan Terdakwa membeli dan menjual Narkotika Golongan I sebagaimana telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dalam pertimbangan unsur sebelumnya adalah secara “tanpa hak” atau “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan izin, lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa pihak / orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis / undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri”;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Halaman 54 dari 69 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *"Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bersesuaian pula dengan alat bukti surat diperoleh fakta – fakta bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024, sekira pukul 15.00 wita, bertempat di pinggir Lapangan Unud, beralamat di Jalan Pasraman Unud, Banjar Mekar Sari, Kelurahan / Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, karena diduga telah menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I tanpa seizin pihak / pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 14.45 wita ketika Terdakwa telah selesai menanam 2 (dua) buah paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) di bawah pohon yang berada di pinggir Lapangan Unud Jalan Pasraman Unud, Banjar Mekar Sari, Kelurahan / Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, lalu Terdakwa memfotonya dari berbagai posisi dengan menggunakan 1 (satu) buah HP VIVO milik Terdakwa, namun saat itu ternyata sedang ada pertandingan cricket (bola kasti) antara Tim Indonesia vs Thailand, kemudian beberapa panitia pertandingan tersebut lalu melihat Terdakwa yang sedang memfoto kemudian panitia pertandingan menanyakan maksud Terdakwa memfoto-foto disana dan Terdakwa yang gugup menjawab pertanyaan panitia pertandingan menimbulkan kecurigaan sehingga Terdakwa diamankan oleh panitia pertandingan dan warga disekitar tempat kejadian, lalu salah satu panitia menghubungi pihak kepolisian dan sekira pukul 15.00 wita, Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar yakni Saksi NYOMAN NADI dan Saksi I KETUT MURTYANA, beserta anggota Subnit 3 Satresnarkoba Polresta Denpasar yang dipimpin oleh AKP I NYOMAN SUDARMA,S.H.,M.H.,mendatangi tempat tersebut, lalu Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar menanyakan identitas Terdakwa yang diakui Terdakwa bernama lengkap RONY FIRMAN HARIYANTO, kemudian Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa yang disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi dari masyarakat umum yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Vivo milik Terdakwa yang didalamnya terdapat foto-foto yang Terdakwa ambil sebelumnya dan juga percakapan berkaitan

Halaman 55 dari 69 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tindak Pidana Narkotika yang Terdakwa lakukan, kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui dirinya sebelumnya telah menempel Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) sebanyak 2 (dua) paket sehingga Terdakwa diminta untuk menunjukkan Narkotika yang telah ditempelnya di sekitar lokasi penangkapan lalu Terdakwa menggali tanah dengan menggunakan tangannya, setelah menggali tanah lalu Terdakwa langsung dengan tangan kanannya menyerahkan 2 (dua) buah potongan pipet bening masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,90 gram (Kode A1) serta berat kotor 1,10 gram berat bersih 0,93 gram (Kode A2) yang ditanam Terdakwa ditanah kepada Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar, kemudian diamankan juga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6154 KBM yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat kejadian, selanjutnya Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar melakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa pada hari yang sama sekira pukul 17.00 wita, bertempat di kamar kos tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Pudak Sari 2 Nomor 59, Banjar Kubu Alit, Kelurahan / Desa Kedongan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, yang disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi dari masyarakat yang mana dari hasil penggeledahan di kamar kos Terdakwa ditemukan dilantai kamat kos tersebut terdapat 1 (satu) buah kotak taperware warna abu-abu didalamnya ada 34 (tiga puluh empat) paket berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) kode B1 s/d B34, 1 (satu) buah palstik klip didalamnya berisi 41 (empat puluh satu) butir tablet warna krem diduga Narkotika jenis MDMA (Ekstasi) berat kotor 11,56 gram berat bersih 10,43 gram (Kode C), dan 1 (satu) buah kotak kaca mata didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi biji kering diduga Narkotika jenis Ganja berat kotor 10,76 gram berat bersih 10,15 gram (Kode D1) dan 2 (dua) plastik klip masing-masing didalamnya berisi daun, biji, dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja berat kotor 0,82 gram berat bersih 0,72 gram (Kode D2) dan berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram (Kode D3), serta 1 (satu) buah lintingan kerta papir didalamnya berisi daun, biji, dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja berat kotor 0,81 gram berat bersih 0,51 gram (Kode D4), lalu juga terdapat 3 (tiga) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 2 (dua) buah lakban, 1 (satu) bendel pipet, 1 (satu) buah tas warna merah didalamnya berisi 1 (satu) bendel pipet dan 1 (satu) buah tutup bong, kemudian ditanyakan pemilik barang-barang tersebut yang mana Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari SUNWORK

Halaman 56 dari 69 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Daftar Pencarian Orang) sebagaimana percakapan yang ditemukan di 1 (satu) buah HP merk Vivo milik Terdakwa, dan setelah ditanyakan adanya izin dari pihak berwenang ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai seluruh Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman maupun Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang seluruhnya berjumlah 36 (tiga puluh enam) paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat bersih 57,87 gram berat kotor 66,93 gram, 41 butir Narkotika jenis MDMA (Ekstasi) berat bersih 10,43 gram berat kotor 11,56 gram, 4 (empat) paket Narkotika jenis Ganja berat bersih 11,50 gram berat kotor 12,61 gram, sehingga atas temuan tersebut, maka selanjutnya Terdakwa dan seluruh Barang Bukti diamankan ke kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar LAB : 610 / NNF / 2024 tanggal 06 Mei 2024 dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan terhadap Barang Bukti dengan nomor :

1. 4008/2024/NF s/d 4043/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 4044/2024/NF berupa tablet warna krem seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. 4045/2024/NF berupa biji kering dan 4046/2024/NF berupa daun, biji, dan batang kering seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. 4049/2024/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya surat ijin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai narkotika Golongan I Narkotika jenis Metamfetamina (shabu), Narkotika jenis MDMA (Ekstasi), dan Narkotika jenis Ganja tersebut sehingga bertentangan dengan

Halaman 57 dari 69 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perundang-undangan, dimana menurut Pasal 7 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilarang untuk kepentingan lainnya, dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan atau tidak dapat menunjukkan bahwa Narkotika Golongan I yang ada pada penguasaan Terdakwa bukan dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”:

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, demikian pula sebaliknya jika salah satu sub unsur tidak terbukti maka sub unsur lainnya yang perlu dibuktikan lagi.

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bersesuaian pula dengan alat bukti surat diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 14.45 wita ketika Terdakwa telah selesai menanam 2 (dua) buah paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) di bawah pohon yang berada di pinggir Lapangan Unud Jalan Pasraman Unud, Banjar Mekar Sari, Kelurahan / Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, lalu Terdakwa memfotonya dari berbagai posisi dengan menggunakan 1 (satu) buah HP VIVO milik Terdakwa, namun saat itu ternyata sedang ada pertandingan cricket (bola kasti) antara Tim Indonesia vs Thailand, kemudian beberapa panitia pertandingan tersebut lalu melihat Terdakwa yang sedang memfoto kemudian panitia pertandingan menanyakan maksud Terdakwa memfoto-foto disana dan Terdakwa yang gugup menjawab pertanyaan panitia pertandingan menimbulkan kecurigaan sehingga Terdakwa diamankan oleh panitia pertandingan dan warga disekitar tempat kejadian, lalu salah satu panitia menghubungi pihak kepolisian dan sekira pukul 15.00 wita, Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar yakni Saksi NYOMAN NADI dan Saksi I KETUT MURTYANA, beserta anggota Subnit 3 Satresnarkoba Polresta Denpasar yang dipimpin oleh AKP I NYOMAN SUDARMA,S.H.,M.H.,

Halaman 58 dari 69 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi tempat tersebut, lalu Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar menanyakan identitas Terdakwa yang diakui Terdakwa bernama lengkap RONY FIRMAN HARIYANTO, kemudian Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa yang disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi dari masyarakat umum yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Vivo milik Terdakwa yang didalamnya terdapat foto-foto yang Terdakwa ambil sebelumnya dan juga percakapan berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika yang Terdakwa lakukan, kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui dirinya sebelumnya telah menempel Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) sebanyak 2 (dua) paket sehingga Terdakwa diminta untuk menunjukkan Narkotika yang telah ditempelnya di sekitar lokasi penangkapan lalu Terdakwa menggali tanah dengan menggunakan tangannya, setelah menggali tanah lalu Terdakwa langsung dengan tangan kanannya menyerahkan 2 (dua) buah potongan pipet bening masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,90 gram (Kode A1) serta berat kotor 1,10 gram berat bersih 0,93 gram (Kode A2) yang ditanam Terdakwa ditanam kepada Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar, kemudian diamankan juga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6154 KBM yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat kejadian, selanjutnya Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar melakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa pada hari yang sama sekira pukul 17.00 wita, bertempat di kamar kos tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Pudak Sari 2 Nomor 59, Banjar Kubu Alit, Kelurahan / Desa Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, yang disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi dari masyarakat yang mana dari hasil penggeledahan di kamar kos Terdakwa ditemukan dilantai kamat kos tersebut terdapat 1 (satu) buah kotak taperware warna abu-abu didalamnya ada 34 (tiga puluh empat) paket berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) kode B1 s/d B34, 1 (satu) buah palstik klip didalamnya berisi 41 (empat puluh satu) butir tablet warna krem diduga Narkotika jenis MDMA (Ekstasi) berat kotor 11,56 gram berat bersih 10,43 gram (Kode C), dan 1 (satu) buah kotak kaca mata didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi biji kering diduga Narkotika jenis Ganja berat kotor 10,76 gram berat bersih 10,15 gram (Kode D1) dan 2 (dua) plastik klip masing-masing didalamnya berisi daun, biji, dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja berat kotor 0,82 gram berat bersih 0,72 gram (Kode D2) dan berat kotor 0,22

Halaman 59 dari 69 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Dps



gram berat bersih 0,12 gram (Kode D3), serta 1 (satu) buah lintingan kerta papir didalamnya berisi daun, biji, dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja berat kotor 0,81 gram berat bersih 0,51 gram (Kode D4), lalu juga terdapat 3 (tiga) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 2 (dua) buah lakban, 1 (satu) bendel pipet, 1 (satu) buah tas warna merah didalamnya berisi 1 (satu) bendel pipet dan 1 (satu) buah tutup bong, kemudian ditanyakan pemilik barang-barang tersebut yang mana Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari SUNWORK (Daftar Pencarian Orang) sebagaimana percakapan yang ditemukan di 1 (satu) buah HP merk Vivo milik Terdakwa, dan setelah ditanyakan adanya izin dari pihak berwenang ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai seluruh Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman maupun Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang seluruhnya berjumlah 36 (tiga puluh enam) paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat bersih 57,87 gram berat kotor 66,93 gram, 41 butir Narkotika jenis MDMA (Ekstasi) berat bersih 10,43 gram berat kotor 11,56 gram, 4 (empat) paket Narkotika jenis Ganja berat bersih 11,50 gram berat kotor 12,61 gram, sehingga atas temuan tersebut, maka selanjutnya Terdakwa dan seluruh Barang Bukti diamankan ke kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai Potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bersesuaian pula dengan alat bukti surat diperoleh fakta hukum bahwa saat dilakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa kamar

Halaman 60 dari 69 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos Jalan Pudak Sari 2 Nomor 59, Banjar Kubu Alit, Kelurahan / Desa Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung yakni :

- 34 (tiga puluh empat) buah plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan rincian:
 - Berat kotor 5,20 gram berat bersih 4,86 gram (Kode B1);
 - Berat kotor 5,16 gram berat bersih 4,82 gram (Kode B2);
 - Berat kotor 5,03 gram berat bersih 4,68 gram (Kode B3);
 - Berat kotor 5,17 gram berat bersih 4,83 gram (Kode B4);
 - Berat kotor 5,03 gram berat bersih 4,68 gram (Kode B5);
 - Berat kotor 5,19 gram berat bersih 4,85 gram (Kode B6);
 - Berat kotor 5,19 gram berat bersih 4,08 gram (Kode B7);
 - Berat kotor 5,05 gram berat bersih 4,71 gram (Kode B8);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B9);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B10);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B11);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B12);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B13);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B14);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B15);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B16);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B17);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B18);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B19);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B20);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B21);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B22);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B23);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B24);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B25);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B26);
 - Berat kotor 0,54 gram berat bersih 0,34 gram (Kode B27);
 - Berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,34 gram (Kode B28);
 - Berat kotor 0,55 gram berat bersih 0,35 gram (Kode B29);
 - Berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B30);
 - Berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B31);
 - Berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B32);
 - Berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B33);

Halaman 61 dari 69 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,16 gram (Kode B34).
- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi 41 (empat puluh satu) butir tablet warna krem diduga Narkotika jenis MDMA (Ekstasi) berat kotor 11,56 gram berat bersih 10,43 gram (Kode C);
- 1 (satu) buah kotak kaca mata didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi biji kering diduga Narkotika jenis Ganja berat kotor 10,76 gram berat bersih 10,15 gram (Kode D1);
- 2 (dua) plastik klip masing-masing didalamnya berisi daun, biji, dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja berat kotor 0,82 gram berat bersih 0,72 gram (Kode D2) dan berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram (Kode D3);
- 1 (satu) buah lintingan kerta papir didalamnya berisi daun, biji, dan batang kering diduga Narkotika jenis Ganja berat kotor 0,81 gram berat bersih 0,51 gram (Kode D4).

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar LAB : 610 / NNF / 2024 tanggal 06 Mei 2024 dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan terhadap Barang Bukti dengan nomor :

1. 4008/2024/NF s/d 4043/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 4044/2024/NF berupa tablet warna krem seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. 4045/2024/NF berupa biji kering dan 4046/2024/NF berupa daun, biji, dan batang kering seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. 4049/2024/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi.

Halaman 62 dari 69 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Dps



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, dan ternyata pula dakwaan alternatif kedua telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya tersebut bukan merupakan materi pokok perkara yang perlu Majelis Hakim pertimbangkan secara tersendiri, karena yang disampaikan dalam pembelaan tersebut merupakan suatu permohonan keringanan yang diajukan kepada Majelis Hakim guna mempertimbangkan penjatuhan pidana bagi Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dan menjadi bagian pertimbangan Majelis Hakim yang sifatnya non yuridis yang selanjutnya akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana amar putusan ini dan jika denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah potongan pipet bening masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,90 gram (Kode A1) serta berat kotor 1,10 gram berat bersih 0,93 gram (Kode A2),
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam,
- 1 (satu) buah HP vivo;
- 1 (satu) buah kotak taperware warna abu-abu didalamnya berisi :
34 (tiga puluh empat) buah palstik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga Narkotika dengan rincian:
 - Berat kotor 5,20 gram berat bersih 4,86 gram (Kode B1);
 - Berat kotor 5,16 gram berat bersih 4,82 gram (Kode B2);
 - Berat kotor 5,03 gram berat bersih 4,68 gram (Kode B3);
 - Berat kotor 5,17 gram berat bersih 4,83 gram (Kode B4);
 - Berat kotor 5,03 gram berat bersih 4,68 gram (Kode B5);
 - Berat kotor 5,19 gram berat bersih 4,85 gram (Kode B6);
 - Berat kotor 5,19 gram berat bersih 4,08 gram (Kode B7);
 - Berat kotor 5,05 gram berat bersih 4,71 gram (Kode B8);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B9);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B10);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B11);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B12);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B13);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B14);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B15);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B16);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B17);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B18);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B19);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B20);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B21);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B22);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B23);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B24);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B25);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B26);
 - Berat kotor 0,54 gram berat bersih 0,34 gram (Kode B27);
 - Berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,34 gram (Kode B28);
 - Berat kotor 0,55 gram berat bersih 0,35 gram (Kode B29);
 - Berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B30);
 - Berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B31);
 - Berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B32);
 - Berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B33);
 - Berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,16 gram (Kode B34).
- 1 (satu) buah palstik klip didalamnya berisi 41 (empat puluh satu) butir tablet warna krem diduga Narkotika berat kotor 11,56 gram berat bersih 10,43 gram (Kode C),
- 1 (satu) buah kotak kaca mata didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi biji kering diduga Narkotika berat kotor 10,76 gram berat bersih 10,15 gram (Kode D1);
- 2 (dua) plastik klip masing-masing didalamnya berisi daun, biji, dan batang kering diduga Narkotika berat kotor 0,82 gram berat bersih 0,72 gram (Kode D2) dan berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram (Kode D3);
- 1 (satu) buah lintingan kerta papir didalamnya berisi daun, biji, dan batang kering diduga Narkotika berat kotor 0,81 gram berat bersih 0,51 gram (Kode D4);
- 3 (tiga) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
 - 2 (dua) bua lakban;
 - 1 (satu) bendel pipet;
 - 1 (satu) buah tas warna merah didalamnya berisi 1 (satu) bendel pipet;
 - 1 (satu) buah tutup bong.

Sebagaimana fakta yang terungkap bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang dilarang peredarannya serta alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 65 dari 69 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6154 KBM;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah milik Terdakwa, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan dapat merusak moral generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rony Firman Hariyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" dan "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rony Firman Hariyanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 66 dari 69 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Dps



- 2 (dua) buah potongan pipet bening masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,90 gram (Kode A1) serta berat kotor 1,10 gram berat bersih 0,93 gram (Kode A2),
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam,
- 1 (satu) buah HP vivo;
 - 1 (satu) buah kotak taperware warna abu-abu didalamnya berisi :
34 (tiga puluh empat) buah palstik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga Narkotika dengan rincian:
 - Berat kotor 5,20 gram berat bersih 4,86 gram (Kode B1);
 - Berat kotor 5,16 gram berat bersih 4,82 gram (Kode B2);
 - Berat kotor 5,03 gram berat bersih 4,68 gram (Kode B3);
 - Berat kotor 5,17 gram berat bersih 4,83 gram (Kode B4);
 - Berat kotor 5,03 gram berat bersih 4,68 gram (Kode B5);
 - Berat kotor 5,19 gram berat bersih 4,85 gram (Kode B6);
 - Berat kotor 5,19 gram berat bersih 4,08 gram (Kode B7);
 - Berat kotor 5,05 gram berat bersih 4,71 gram (Kode B8);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B9);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B10);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B11);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B12);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B13);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B14);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B15);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B16);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B17);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B18);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B19);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B20);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B21);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B22);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B23);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B24);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B25);
 - Berat kotor 1,13 gram berat bersih 0,93 gram (Kode B26);
 - Berat kotor 0,54 gram berat bersih 0,34 gram (Kode B27);
 - Berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,34 gram (Kode B28);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat kotor 0,55 gram berat bersih 0,35 gram (Kode B29);
- Berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B30);
- Berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B31);
- Berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B32);
- Berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode B33);
- Berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,16 gram (Kode B34).
- 1 (satu) buah palstik klip didalamnya berisi 41 (empat puluh satu) butir tablet warna krem diduga Narkotika berat kotor 11,56 gram berat bersih 10,43 gram (Kode C),
- 1 (satu) buah kotak kaca mata didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi biji kering diduga Narkotika berat kotor 10,76 gram berat bersih 10,15 gram (Kode D1);
- 2 (dua) plastik klip masing-masing didalamnya berisi daun, biji, dan batang kering diduga Narkotika berat kotor 0,82 gram berat bersih 0,72 gram (Kode D2) dan berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,12 gram (Kode D3);
- 1 (satu) buah lintingan kerta papir didalamnya berisi daun, biji, dan batang kering diduga Narkotika berat kotor 0,81 gram berat bersih 0,51 gram (Kode D4);
- 3 (tiga) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- 2 (dua) buah lakban;
- 1 (satu) bendel pipet;
- 1 (satu) buah tas warna merah didalamnya berisi 1 (satu) bendel pipet;
- 1 (satu) buah tutup bong.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 6154 KBM;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh kami, Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Putu Agus Adi Antara. S.H., M.H., dan A. A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H., masing-masing sebagai

Halaman 68 dari 69 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Suparta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Made Desi Mega Pratiwi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

I Putu Agus Adi Antara. S.H., M.H

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

TTD.

A. A. Ayu Merta Dewi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

I Wayan Suparta, S.H.